



**PUTUSAN**

**Nomor : 31/G/2018/PTUN.BNA**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

**HUSAINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Dusun Tgk. Diajun Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;  
Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

1. Syahrul, S.H. ;
2. Deni Setiawan, S.H. ;
3. Kalimatua Siregar, S.H., M.H. ;
4. Fahmi Hanafiah, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat "TSA Advocates" Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamat : Di Jalan Arakundo No.09 Gampong Geuce Komplek, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

**MELAWAN**

**BUPATI ACEH BARAT**, Berkedudukan di jalan Gajah Mada No. 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh ;  
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Ahmad Sahrudin, S.H.,M.H, Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat ;
2. Mawardi, S.H., Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat ;
3. Ruswaidi, SSTP,M.Si, Jabatan : Kepala Pemerintahan Setdakab Aceh Barat ;
4. Marlindawati, S.H., Jabatan Ksb. Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS Setdakab Aceh Barat ;

*Halaman 1 dari 54 halaman|  
Putusan Perkara Nomor : 38/G/2016/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Agus Herliza, S.H., Pekerjaan : Advokat/Pengacara ;

6. Ishak, S.H., Pekerjaan : Advokat/Pengacara ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum di Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada No. 1 Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 136/II/2018 tertanggal 21 Agustus 2018 ;

Dalam hal ini kuasa nomor urut 1 (satu) memberi Kuasa Substitusi kepada :

1. Jen Tanamal, S.H.,M.H.;

2. Faizah, S.H.;

3. Dedek Syumarta Suir, S.H.;

4. Anistia Ratenia PS, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 16 Meulaboh berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-22/N.1.16/Gph/08/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 31/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 31/PEN-MH/2018/PTUN.BNA Tanggal 7 Agustus 2018, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 31/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA Tanggal 7 Agustus 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-PP/2018/PTUN.BNA Tanggal 8 Agustus 2018 tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-HS/2018/PTUN.BNA Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Jadwal persidangan terbuka untuk umum ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 31/PEN-MH/2018/PTUN.BNA Tanggal 22 Oktober 2018, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 54 halaman  
Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti – Bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam Persidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 6 Agustus 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 Agustus 2018 dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 29 Agustus 2018 dibawah Register Nomor: 31/G/2018/PTUN.BNA, yang isinya sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;

### II. TENTANG TENGGANG WAKTU;

- a. Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, baru di ketahui oleh Penggugat dengan pasti ketika foto copy Objek Gugatan diambil langsung oleh penggugat pada T. Herman selaku Kabid. Pemerintahan di kantor Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 8 Juni 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

- c. Bahwa Penggugat atas terbitnya Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, kemudian mengadukan permasalahan ini ke Tuha Pheut Gampong atas keluarnya Surat Keputusan Pemberhentian Keuchik Suak Trieng. Bahwa Tuha Peut Gampong tidak pernah

Halaman 3 dari 54 halaman  
Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian tersebut. dan kemudian bermusyawarah bersama dan membentuk forum kecil yaitu forum Keuchik yang di berhentikan oleh Bupati Aceh Barat. Forum keuchik ini sepakat untuk Menggugat Bupati Aceh Barat secara Masing-masing individu Keuchik (berdasarkan Objek Sengketa Masing-masing). Dengan keyakinan ini Penggugat kemudian mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 6 Agustus 2018;

d. Bahwa berdasarkan uraian diatas Objek Sengketa Tata Usaha Negara aquo masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

### III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH;

a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

b. Bahwa oleh Objek sengketa aquo yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, yang diterbitkan Oleh Tergugat, adalah bentuk keputusan yang dituangkan secara tertulis baik itu isi dan maksud surat tersebut, yang di keluarkan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, bersifat konkret (tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan), individual (tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik jabatan maupun hal yang dituju) dan final (sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum atau keadaan hukum perdata in casu bagi penggugat (menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru), dimana penggugat selaku kepala Desa/Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten

Halaman 4 dari 54 halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat bernama HUSAINI di berhentikan dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla oleh Bupati Aceh Barat;

c. Bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

d. Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Barat i.c. Tergugat selaku Kepala Daerah yang masih dalam wilayah Provinsi Aceh sehingga domisili Tergugat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, maka dengan demikian Objek Sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

a. Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa/Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Masa jabatan 2013-2019, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 650 Tahun 2013 tanggal 24 September 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;

b. Bahwa Penggugat dilantik dan di tetapkan menjadi Kepala Desa/Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla oleh Bupati Aceh Barat, setelah melalui proses/tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Gampong Suak Trieng yang dilaksanakan secara demokratis, aman dan tertib lancar dan tidak ada gangguan apapun pada akhir Tahun 2013, adapun nama-nama Kandidat Calon Keuchik di Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla pada akhir tahun 2013 adalah:

1. HUSAINI;
2. IBNU HAJAR;
3. MAIMUN;

Hasil pemilihan langsung Kepala Gampong/Keuchik Suak Trieng tersebut, Penggugat (HUSAINI) yang memperoleh suara Masyarakat

Halaman 5 dari 54 halaman  
Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terbanyak, setelah di tetapkan sebagai Kepala Desa/Gampong terpilih di awal tahun 2013;

- c. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa/Gampong Suak Trieng, sejak dilantik dan di Sumpah sampai 2018 ini (sebelum terbitnya Objek Gugatan) tidak pernah sekalipun melalaikan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa/Gampong Suak Trieng, dengan patuh pada aturan ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat:
1. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong Suak Trieng;
  2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa/gampong Suak Trieng;
  3. Menaati dan menegakkan aturan perundang-undangan;
  4. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Gampong;
  5. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Gampong yang baik;
  6. Mengelola keuangan dan asset Gampong;
  7. Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa/Gampong;
  8. Mengembangkan Perekonomian Desa/Gampong;
  9. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa/Gampong;
- d. Bahwa disamping itu, Penggugat juga selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku pejabat desa/gampong dengan memberikan:
1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran;
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan bupati;
  3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
  4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi Penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran;
- e. Bahwa, Penggugat juga berperan aktif membantu melaksanakan Tahapan-tahapan Pesta demokrasi pada Pemilihan Umum 2014, mensukseskan Pilpres 2015 dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat serta Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Tanggal 15 Februari 2017, dengan memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan pemunggutan suara pada Desa/Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla, sehingga dapat berjalan lancar dan tertib sampai dengan

Halaman 6 dari 54 halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlaksananya pelantikan Bupati dan wakil Bupati Aceh Barat serta Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022;
- f. Bahwa Sangat terkejut Penggugat, pada awal bulan Mei 2018 telah mendapat kabar yang beredar di lingkungan Gampong Suak Trieng serta Kepala Desa/Gampong se-Kabupaten Aceh Barat, bahwa ada target-target Pemecatan Keuchik yang dianggap bermasalah terhadap laporan Penggunaan Dana Gampong, dan Penggugat mendapat informasi akan diberhentikan oleh Tergugat sebagai Keuchik Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, dengan alasan adanya Laporan Tim Inspektorat atas Dana Desa/Gampong Tahun 2016 s/d 2017, dan setelah Turun Tim Audit (Bapak Adonis sekarang menjabat Sekda Kabupaten Aceh Barat, Bapak Sirajul Fata, S.T., Bapak Efendi, S.E., Bapak Eka Darma Suryadi, s.sos.) ke Gampong Suak Trieng, tidak lama berselang hari Tim Audit inspektorat Aceh Barat mengeluarkan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) desa/Gampong Suak Trieng kepada Penggugat;
- g. Bahwa Penggugat pada Tanggal 31 Mei 2018 menerima Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, dan Penggugat ini pernah diberhentikan Keuchik (2) kedua kalinya saat Tergugat menjadi menjabat Bupati Aceh barat Pada Tahun 2011, Tergugat melantik dan mengangkat Pejabat Keuchik yang baru atas nama AMIR MAHMUD Domisili Desa Suak Trieng, acara pelantikan tersebut di Kantor Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat, sampai saat ini Penggugat tidak ada suatu agenda atau panggilan untuk serah terima Aset gampong kepada keuchik yang baru;
- h. Bahwa kemudian, pada awal Juli 2018, Penggugat bersama-sama para keuchik yang telah di berhentikan oleh Tergugat melalui suatu lembaga kecil atau Forum Keuchik (dipecat) menyurati Ketua DPRK Aceh Barat dengan maksud tujuan Penggugat dan warga Masyarakat Gampong Suak Trieng sudah 3 kali melakukan audensi ke Kantor DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota) Aceh Barat pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 (hari terakhir Pertemuan dengan Ketua DPRK Aceh Barat) atas keluarnya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, turut hadir dalam pertemuan

Halaman 7 dari 54 halaman  
Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRK berserta Ketua Komisi A bersama Anggota DPRK dan juga tokoh masyarakat Gampong Suak Trieng berkesimpulan bahwa:

1. Pemecatan para keuchik ini merupakan kesalahan Prosedur administrasi oleh Pemerintah Daerah Aceh Barat;
2. Tindakan Pemecatan Keuchik yang dipilih secara langsung demokrasi itu, sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa;
3. Mendukung para Keuchik yang di berhentikan untuk mendapat keadilan Hukum, dan akan berkonsultasi dengan Penasehat Hukum untuk menggugat ke PTUN Banda Aceh;
- i. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, telah dikeluarkan oleh Tergugat tanpa Alasan dan sebab yang jelas dan dilakukan TANPA melalui mekanisme dan prosedur yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan aquo tentu saja cacat hukum serta tidak mempertimbangkan dengan cermat Peraturan Perundang-undangan perihal pemberhentian Kepala Desa/Gampong antara lain:
  1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
Pasal 40 berbunyi:
    - Ayat (1) Kepala Desa berhenti karena:
      - a. Meninggal dunia;
      - b. permintaan sendiri;
      - c. atau diberhentikan;
    - Ayat (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
      - a. Berakhir masa jabatannya;
      - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
      - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau;
      - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
    - Ayat (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

Halaman 8 dari 54 halaman  
Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- 2. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Pasal 54 ayat (2) berbunyi: “Kepala Desa diberhentikan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    - a. Berakhir masa jabatan;
    - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    - c. Tidak memenuhi syarat sebagai kepala desa;
    - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
    - e. Adanya perubahan stays desa menjadi kelurahan, Penggabungan 2 (dua) desa menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
    - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
    - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Pasal 54 ayat (3) berbunyi: “Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati camat atau sebutan lain”;
- 3. Qanun Aceh Nomor melalui 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;
  - Pasal 42 ayat (1) Berbunyi: Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan ;
  - terbukti bersalah, maka bupati/walikota memberhentikan keuchik yang bersangkutan;
  - Pasal 43 berbunyi:
  - Ayat (1) Keuchik berhenti karena:
    - a. meninggal dunia;
    - b. permintaan sendiri; atau ;
    - c. diberhentikan;
  - Ayat (2) keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    - a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru;
    - b. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
    - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
    - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

Halaman 9 dari 54 halaman  
Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tidak melaksanakan kewajiban keuchik; dan ;
- f. melanggar larangan bagi keuchik;
- Ayat (3) selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dengan alasan yang tidak berkekuatan hukum yang berlaku atau hanya menerima LHP Gampong Suak Trieng hasil Audit dari Pihak Inspektorat Kabupaten Aceh barat saja. Ini merupakan pertimbangan yang tidak berdasar Hukum yang berlaku sama sekali sebab tidak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;
- l. Bahwa di dalam ketentuan aquo tidak terdapat satu pasal yang dapat dijadikan rujukan/acuan bagi Tergugat bahwasannya Hasil audit dari Tim Inspektorat terhadap LHP Keuchik Gampong Suak Trieng di jadikan dasar atau alasan untuk Pemberhentian Keuchik Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat. Apalagi Penggugat selalu menjalankan roda pemerintahan desa sesuai prosedur ;  
termasuk dalam hal LHP sesuai standar dan berpedoman pada Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
Pasal 38
  - Ayat 1 (satu) "Kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran";
  - Ayat 2 (dua) "Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan";
  - Ayat 3 (tiga) "Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa";

Halaman 10 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 4 (empat) "Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember tahun Anggaran berkenaan; dan;
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa;

Dengan demikian Tidak ada kesalahan dalam prosedur apa yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat sehingga dijadikan dasar pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;

- m. Bahwa memang benar Penggugat telah menerima LHP dari Tim Audit Inspektorat, dalam hal pelaporan dana desa tersebut Penggugat akan menyelesaikan sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku;
- n. Bahwa Penggugat juga sampai dengan sekarang tidak pernah dilaporkan, diadukan, diperiksa baik sebagai saksi, atau bahkan sebagai Tersangka di Kepolisian Republik Indonesia pada seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait dengan tuduhan penyelewengan dana bantuan desa;
- o. Bahwa Berdasarkan hal tersebut maka tentu saja mengindikasikan Tergugat sangat semena-mena (*abuse of power*) dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, Tanpa melakukan Tahapan atau Proses Hukum sesuai tingkatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
- p. Bahwa Tergugat dari awal permasalahan Dana desa tersebut sampai terbitnya Objek Sengketa, tidak pernah sekalipun memanggil Penggugat untuk diberikan peringatan, atau diminta klarifikasi berkaitan dengan LHP Inspektorat Kabupaten Aceh Barat atau apapun bentuknya terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selaku Kepala Desa/Gampong dari Penggugat sejak dilantik pada tahun 2013 sampai saat ini, untuk menyampaikan kesalahan apa, dan bentuk pelanggaran apa sajakah yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat menerbitkan Objek Gugatan aquo;
- q. Bahwa Penggugat dan Tuha Pheut Gampong juga pernah meminta klarifikasi ke Pihak Kecamatan atas Pemberhentian Penggugat,

Halaman 11 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Camat Atas Pemberhentian tersebut adalah di karenakan adanya Temuan LHP Gampong, dan Pejabat Camat Kecamatan Woyla pada pokoknya menjelaskan bahwa Pejabat Camat TIDAK PERNAH menerbitkan surat Rekomendasi kepada Tergugat agar Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Gampong Suak Trieng;

r. Bahwa oleh karena Tergugat telah memberhentikan Penggugat tanpa melakukan klarifikasi, peringatan, pengusulan pemberhentian tidak melalui Pejabat Camat adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan dan azas profesionalitas sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*good Corporate governance*), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Azas Kecermatan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena Tergugat tidak melakukan klarifikasi dan memanggil para pihak yang berkepentingan (stakeholder/pemangku kebijakan) untuk didengar keterangannya, apalagi tuduhan penyelewengan Dana desa/gampong tersebut yang dilakukan tidak disertai dengan proses hukum sesuai tingkatan serta bukti-bukti yang berkekuatan hukum dan patut diduga sebagai hasil rekayasa. Bahwa Tergugat sama sekali mengabaikan azas kecermatan ini, dimana semestinya Tergugat sebagai Pemerintah/administrasi Negara/pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan juga harus mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide HR., *Hukum Administrasi Negara*, Halaman 249);

2. Azas Professional;

Halaman 12 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sama sekali mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai mana mestinya (vide pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, dimana Tergugat tidak memahami aturan atau Peraturan-peraturan dalam hal pemberhentian Keuchik Gampong Suak Trieng, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, sehingga tentu saja tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak didasarkan pada prinsip yang tidak profesional dan dilakukan tidak secara Prosedural;

- s. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa tindakan tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor. 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, adalah bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;
- t. Bahwa oleh karena itu, secara formil (prosedur) maupun materiil (substansi) Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor. 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, adalah mengandung cacat hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 13 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 53

Ayat 1 (satu) “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

## Ayat 2 (dua)

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

u. Bahwa oleh Perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta jelas melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khusus Azas Kecermatan dan Azas Professional, maka dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah untuk itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, dan surat-surat lain yang menjadi turunannya, serta terhadap Penggugat harus di berikan rehabilitas dan dikembalikan hak-haknya sebagai Kepala Desa/Keuchik Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

## V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN;

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa: “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”;
- b. Bahwa permohonan penundaan terhadap Objek Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 3 dan ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 14 dari 54

halaman

BNA

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 3 "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketaannya";
- Ayat 4 (a) "dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan";
- c. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik, tentu tidak didasarkan oleh prosedur/tata administrasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dan tidak mempertimbangkan keberlangsungan program desa serta bentuk pertanggungjawabannya;
- d. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat yaitu kehilangan penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga, tercemarnya nama baik Penggugat di tengah masyarakat, munculnya dugaan yang buruk oleh masyarakat atas diri Penggugat dan terhentinya kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di desa/gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh barat;
- e. Bahwa tentu saja kepentingan Penggugat baik secara individu dan pejabat Kepala Desa/Gampong Suak Trieng akan sangat dirugikan apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini tetap ditindaklanjuti, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengadili dan memutus perkara aquo, untuk dapat memuutuskan penundaan berlakunya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, (i.c. Objek Sengketa), sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## VI. PETITUM;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa aquo serta dapat memanggil para pihak yang berpekara untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan,

Halaman 15 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu kiranya berkenan mengambil putusan dalam sengketa a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertanggal 19 September 2018 yang isinya sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI.**

**A. Eksepsi Gugatan Prematur.**

Bahwa dalam Pasal 48 Undang-undang nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

- (1) *Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara adminitratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya Adminitratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di*

Halaman 16 dari 54

halaman

BNA

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya Adminitratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 48, dapat disimpulkan bahwa ada dua jalur berperkara dalam peradilan tata usaha Negara.

*Penyelesaian :*

- *Keberatan*

*Apabila menurut peraturan dasarnya seseorang yang terkena suatu keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat ia setujui mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.*

- *Banding Administratif*

*Dimohonkan kepada instansi atasan langsung atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan, tidak selalu keberatan membuka kemungkinan banding administratif sehingga menjadi sarana perlindungan hukum, dimana lembaga upaya administratif memungkinkan pemulihan keserasian hubungan antara Pemerintah dengan Rakyat sehingga tercipta kembali kerukunan.*

Menurut Undang-undang Nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (2) : *"Pengadilan baru berwenang, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika upaya Adminitratif yang bersangkutan telah digunakan"*. Sehubungan dengan ketentuan dimaksud penggugat belum melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab penggugat belum pernah mengajukan Upaya Administratif maupun Keberatan kepada tergugat/atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s/d 78 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat *aquo* dengan sendirinya gugur demi hukum, dan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. Eksepsi Kompetensi.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa

*Halaman 17 dari 54*

*halaman*

*BNA*

*Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memuntus sengketa tata Usaha Nomor register : 31/G/20128/PTUN-BNA tertanggal 6 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penggugat dengan objek sengketa Surat Keputusan Nomor : 348 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena Penggugat tidak mengajukan upaya keberatan ataupun Administrasi kepada pejabat yang mengeluarkan Objek sengketa terlebih dahulu yang merupakan upaya yang dapat ditempuh dalam sengketa Tata Usaha Negara. Maka oleh karena sudah sepatutnya secara Yuridis Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## C. Eksepsi Kewenangan Tergugat.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka I huruf a Bupati Aceh Barat (disebut juga Tergugat) telah mengeluarkan objek sengketa Nomor: 348 Tahun 2018 tanggal 31 mei 2018 tentang pemberhentian keuchik dan pengangkatan pejabat sementara (Pjs) Keuchik.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka I huruf c tentang objek sengketa itu merupakan hak Penggugat dan tidak perlu Tergugat tanggap untuk lebih lanjut;

## D. Tentang Tenggang Waktu

Bahwa Tergugat tidak menanggapi untuk lebih lanjut terhadap dalil-dalil pada angka II huruf a, b, c dan d tentang tenggang waktu yang didalilkan oleh Penggugat, karena gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam Tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang Tergugat dalilkan dalam Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf a dan b pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah benar, sehingga terhadap dalil tersebut tidak perlu Tergugat tanggap lagi untuk lebih lanjut;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada angka IV huruf c dan d pada dasar dan alasan gugatan adalah tidak benar, karena

Halaman 18 dari 54

halaman

BNA

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (disebut juga Bupati Aceh Barat) sebelum menerbitkan Surat Keputusan nomor : 348 Tahun 2018 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat telah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan antara lain mengenai:

- 4.1. Surat Usulan Tokoh Masyarakat Nomor Istimewa IV/2018 tanggal 7 Mei 2018;
- 4.2. Berita Acara Rapat hasil Rapat Musyawarah pada tanggal 15 April 2018 yang isinya meminta memberhentikan dengan hormat Saudara HUSAINI dari jabatan Keuhik;
- 4.3. Surat Camat Woyla nomor: 141/705/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Usul pemberhentian dengan hormat /pengangkatan (Pjs) keuchik Suak Trieng.
- 4.4. Hasil pemeriksaan Inspektorat nomor: 700/11.a/LHKs-INS/2018 tanggal 4 Mei 2018 telah ditemu dugaan penyimpang pengelolaan Dana desa. Dari tahun 2015 s/d 2016 sebesar Rp. 420.203.319;
- 4.5. Telah melanggar sumpah Jabatan yaitu tidak melaksanakan kewajiban dengan yang sejujur-jujurnya;
- 4.6. Telah melanggar fakta Integritas angka 5 yang telah dinyatakan pada tanggal 26 Oktober 2018.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang telah Tergugat uraikan pada angka 4.1 s/d 4.6 dalam jawaban pokok perkara tersebut diatas, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan nomor: 348 tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang pemberhentian Keuchik dan pengangkatan Pejabat Semenatra (Pjs) keuchik;
6. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf e pada dasar dan Alasan Gugatan adalah suatu dalil yang menyembunyikan fakta di mana Penggugat hanya mengemukakan dalil-dalil yang menguntungkan Penggugat sedangkan fakta tentang penyimpangan, pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak di dalilkannya;
7. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf f pada dasar dan Alasan gugatan adalah tidak benar, yang benar bahwa Tim Inspektorat terhadap Desa Suak Trieng telah ada laporan Masyarakat bahwa ada penyimpangan pengelolaan keuangan Desa sehingga atas dasar hal tersebut untuk selanjutnya dibentuk dan diturunkanlah Tim Audit dari Inpektorat, tindakan ini sah dan tidak

Halaman 19 dari 54

halaman

BNA

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar aturan perundangan-undangan dan berdasarkan Laporan hasil Audit telah ditemukan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Suak Trieng yang diduga dilakukan oleh Penggugat.

8. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf g pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah memang benar, karena dengan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah membuktikan sendiri bahwa Penggugat tidak menjalankan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Keuchik yang baik dan jujur, sehingga harus diberhentikan 2 kali sebagai keuchik desa suak Trieng saat itu.
9. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf h pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah merupakan hak Penggugat atas keberatan di berhentikan sebagai Keuchik desa Suak Trieng, maka oleh karena itu tidak perlu lagi Tergugatanggapi untuk lebih lanjut;
10. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf i pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan pemberhentian Penggugat sebagai keuchik Suak Trieng tanpa alasan dan sebab yang jelas dan dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berdasarkan Peraturan perundang undangan yang berlaku.  
Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar, yang benar adalah sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan pada poin 4 angka 4.1 s/d 4.6 dalam jawaban pokok perkara ini.  
Dan selanjutnya mengenai pemberhentian Penggugat sebagai keuchik sama sekali tidak menyimpang dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Qanun Aceh Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik dimana pada Pasal 42 ayat (2) keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas yang berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 bulan (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji Jabatan;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban keuchik dan;
  - f. Melanggar larangan bagi keuchik.

Halaman 20 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA



Dalam sengketa ini Penggugat telah melanggar ketentuan huruf d pada pasal 42 ayat (2) Qanun Aceh nomor :4 tahun 2009 tentang Tata Cara pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, yang mana Qanun tersebut merupakan salah satu ketentuan khusus (Lex specialis) yang berlaku di propinsi Aceh.

11. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf j pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa aquo cacat hukum karena tidak mempertimbangkan dengan cermat Peraturan Perundang-undangan adalah tidak benar, karena Tergugat telah mempertimbangkan semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik Gampong Suak Trieng. Jadi sudah cukup alasan hukum Tergugat menerbitkan objek Sengketa berupa Surat Keputusan Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik.
12. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf k pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya didasarkan pada dasar menerima LHP Gampong Suak Trieng yang hasil audit dari pihak Inspektorat Kabupaten Aceh Barat saja, yang merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan pasal 40 ayat (4) Undang-Undang nomor : 6 tahun 20124 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 42 ayat (1) Jo Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh nomor :4 tahun 2009 Tentang tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

Bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat tersebut bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya di dasarkan pada LHP audit Inspektorat Aceh barat saja adalah salah dan keliru, karena LHP hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan saja dari Tergugat, tetapi banyak pertimbangan lain sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan pada Poin 4 angka 4.1 s/d 4.3 dan 4.5 s/d 4.6 dalam jawaban pokok perkara ini.

Halaman 21 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA



13. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf i pada Dasar dan alasan gugatan, tidak Tergugat Tanggapi lagi sehingga tidak terulang ulang kalimat yang sama, karena telah terjawab dalam poin 4 angka 4.1 s/d 4.6 dan pada poin angka 10 dan 11 dalam jawaban pokok perkara ini

14. Bahwa apa yang didalihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf m, n dan o pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan sampai dengan sekarang tidak pernah dilaporkan, diadukan, diperiksa sebagai saksi atau bahkan sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan tuduhan penyelewengan dana bantuan Desa.

Bahwa apa yang didalihkan oleh Penggugat tersebut sedang dalam proses tahap penyelidikan dan terhadap hal tersebut Penggugat tinggal hanya menunggu waktu saja. Jadi tidak benar Tergugat melakukan perbuatan semena-mena dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.

15. Bahwa apa yang didalihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf p pada Dasar dan alasan gugatan tidak Tergugat Tanggapi lagi sehingga tidak terulang ulang kalimat yang sama, karena telah terjawab dalam poin 4 angka 4.1 s/d 4.6 dan pada poin angka 10 dan 11 dalam jawaban pokok perkara ini.

16. Bahwa apa yang didalihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf q pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan Camat tidak pernah menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Tergugat agar Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai kepala Desa Suak Trieng.

Bahwa apa yang di dalihkan oleh Penggugat tentang Camat Kecamatan Woyla tidak pernah mengeluarkan surat Rekomendasi tersebut adalah tidak benar yang benar Camat Kecamatan Woyla telah PERNAH menerbitkan Surat Camat Woyla nomor: 141/705/2018 tanggal 15 mei 2018 tentang Usul pemberhentian dengan hormat /pengangkatan (Pjs) Keuchik Suak Trieng.

17. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf r pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan Tergugat memberhentikan Penggugat tanpa melakukan klarifikasi, Peringatan

Halaman 22 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusulan tidak melalui Camat adalah tindakan yang bertentangan dengan azas-azas yang umum Pemerintahan yang baik, khusus azas Kecermatan dan azas profesionalitas sebagaimana termaktub di dalam undang-undang nomor:28 tahun 1999 tentang pelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut tidak benar, justru yang benar sebaliknya Tergugat mengingkingkan Pemerintahan yang bersih dari pelenggara Negara dan bebas dari Korupsi, , kolusi dan nepotisme, sehingga dalam menerbitkan objek sengketa Nomor: 348 Tahun 2018 tanggal 31 mei 2018 telah dilakukan secara cermat dan hati-hati serta hasil audit Tim Inspetorat Kabupaten Aceh Barat yang merupakan Instansi pengawas pada seluruh instansi yang ada di Aceh Barat, yang dalam melakukan audit telah menemukan bukti awal permulaan yang kuat atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Dana Desa Suak Trieng yang diduga dilakukan oleh Penggugat yang juga meruapan salah satu alasan diterbitkan objek sengketa. Maka dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan azas Kecermatan dan azas Profesional.

18. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf s pada Dasar dan alasan gugatan mengatakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikan fakta-fakta dan tidak sesuai dan bertentangan atau setidaknya tidak tidaknya tidak sesuai dengan Peraturan peundang-undangan.

Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa surat Keputusan nomor: 348 tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan pejabat Sementara (Pjs) Keuchik telah sesuai dengan Pretauran Peundangan Undangan yang berlaku untuk itu. Maka dengan demikian baik secara fomil (Prosudur) maupun materil (substansi) tidak mengandung cacat hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang nomor: 9 tahun 2004 Tentang perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 23 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



19. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf u pada Dasar dan alasan gugatan mengatakan Perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta jelas melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khusus azas Kecermatan dan azas Profesional.

Bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut karena terjawab pada poin 4.angka 4.1 s/d 4.6 dan 10, 11, 12 serta 17 dalam jawaban pokok perkara ini.

## **DALAM PENANGGUHAN / PENUNDAAN.**

1. Bahwa apa yang d dalilkan oleh Penggugat pada huruf d dan e dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan adalah sangat tidak beralasan hukum, karena alasan penundaan bukan di dasarkan pada kepentingan umum dan tidak ada keadaan yang sangat mendesak, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan pribadi Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan sebagai berikut:

*Permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2) huruf a :*

*Dapat dikabulkan hanya apa bila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*

*Pada huruf b.*

*Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

2. Bahwa faktanya di desa Suak Trieng tidak ada kefakuman dalam jalannya roda pemerintahan desa baik untuk menindak lanjuti pembangunan di Desa tersebut karena untuk sementara waktu telah di angkat Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik. Maka berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk tidak mengeluarkan PENETAPAN mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan nomor 348 tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik.

Halaman 24 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar nya sebagai berikut:

## **DALAM PENUNDAAN**

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Nomor 261 tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS)

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat aquo Nomor 348 Tanggal 07 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya Tertanggal 26 September 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 26 September 2018 yang isinya menolak dalil-dalil dari Replik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2018, 10 Oktober 2018, 31 Oktober 2018 dan 28 November 2018, telah menyerahkan Bukti-bukti surat / tulisan berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 yaitu sebagai berikut :

Bukti P-1 Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 650 tahun 2013 tertanggal 24 September 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-2 Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 348 tahun 2018 tertanggal 31 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 25 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 Absensi dan Surat Pernyataan Sikap Atas nama Masyarakat Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat (Fotokopi sesuai dengan aslinya ,lampirannya fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-4 Surat permohonan kepada Ketua DPRK Aceh Barat tertanggal 9 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya sedangkan lampirannya fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa (Fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-7 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik (Fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-10 Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 610 tahun 2013 tertanggal 28 Agustus 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tuha Peut Gampong (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-11 Surat-surat Keputusan Camat tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan dan Kesra Pengangkatan Ulee Jurong Cot Punt, Mon Ceracee, Tgk. Diajun dan SK Bupati Aceh Barat tentang Pengangkatan Sekretaris Gampong Suak Trieng (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-12 Gambar-gambar musyawarah pernyataan sikap atas Tuha Peut, para Ulee Jurong dan tokoh Masyarakat Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat untuk menolak SK Bupati Aceh Barat Nomor 348 Tahun 2018 tertanggal 31 Mei 2018 (print foto) ;
- Bukti P-13 Surat telaah Staf dari Sekretaris DPRK Aceh Barat tanggal 25 Juli 2018 perihal Pertimbangan Hukum (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14 Surat perintah tugas tahun anggaran 2015 dan 2017 Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 26 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15 Surat permintaan pembayaran kegiatan pemerintahan Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla tahun anggaran 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-16 Kwitansi pengeluaran dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran 2017 Gampong Suak Trieng (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-17 Proposal permohonan bantuan usaha bagi warga Gampong untuk modal usaha di Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-18 Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) pembangunan saluran beton tahap pertama 60% DDS tahun anggaran 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-19 Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) pembangunan pagar minimalis PAUD tahap tahap 60% Gampong Suakm Trieng tahun anggaran 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-20 Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) pembangunan MCK 27 unit tahun anggaran 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-21 Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) pemasangan keramik lantai PAUD Desa Suak Trieng tahun anggaran 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-22 Surat sanggahan hasil audit LHPK pengelolaan keuangan Gampong Suak Trieng tertanggal 25 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-23 Surat Berita Acara lampiran klarifikasi sanggahan laporan hasil audit kasus terhadap pengelolaan keuangan Gampong Suak Trieng 2017(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-24 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2018, 7 November 2018, dan 21 November 2018 telah menyerahkan Bukti-bukti surat / tulisan berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, yaitu sebagai berikut :

Halaman 27 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1 Surat Usulan Tokoh Masyarakat Nomor V/2018 tanggal 7 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-2 Berita Acara Rapat hasil Rapat Musyawarah pada tanggal 15 April 2018 yang isinya meminta memberhentikan dengan hormat Saudara Husaini dari jabatan Keuchik (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-3 Surat Camat Woyla Nomor : 141/705/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Usul Pemberhentian dengan hormat/Pengangkatan (Pjs) Keuchik Gampong Suak Trieng (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-4 Surat Camat Woyla Nomor : 700/708/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang ditujukan kepada Sdr. Keuchik Suak Trieng tentang perihal : mohon penyelesaian terhadap laporan audit kasus (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-5 Surat Inspektorat Kabupaten Aceh Barat yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Cq Kepala Bagian Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat dengan surat Nomor : 700/159/INSP/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang perihal Realisasi tindak lanjut hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat pada Gampong Suak Trieng (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-6 Laporan Hasil Pemeriksaan kasus terhadap pengelolaan Keuangan Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Nomor : 700/11.a/LHAKS-INS/2018 tanggal 4 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-7 Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan tanggal 31 Januari 2018 Nomor : 48/I/2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/ Wakil Bupati tentang perihal mohon petunjuk terhadap adanya laporan Masyarakat Gampong Suak Trieng terkait adanya indikasi penyelewengan dana Gampong dan Bantuan Baitul Mal (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-8 Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan Seldakab Aceh Barat tanggal 31 Mei 2018 Nomor : 268/I/2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/ Bupati tentang perihal mohon petunjuk terhadap adanya usulan Pemberhentian dengan hormat/pengangkatan Pjs Keuchik Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-9 Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan Seldakab Aceh Barat tanggal 23 Mei 2018 Nomor : 262/I/2018 yang ditujukan kepada

Halaman 28 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Asisten I/Sekda/ Wakil Bupati tentang perihal mohon petunjuk terhadap permintaan pemberhentian Keuchik Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-10 Rekapitulasi temuan dan tindak lanjut terhadap hasil Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 Mei 2018(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-11 Berita Acara pengangkatan sumpah tanggal 26 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-12 Pakta Integritas tanggal 26 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-13 Surat Masyarakat Nomor istimewa/1/2018 tanggal 1 Januari 2018, lampiran 1 lembar, perihal Mohon Audit Dana Gampong dan Bantuan Baitul Mal yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat di Meulaboh (fotokoipi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-14 Absen pelapor (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-15 Surat Bupati Aceh Barat Nomor : 124/II/2018 sifat segera, perihal Laporan untuk ditindaklanjuti, tanggal 2 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat tentang hasil audit kasus dan audit operasional pengelolaan keuangan Gampong Suak Trieng (fotokopi stempel asli) ;

Bukti T-16 Rahasia Surat Perintah Operasi Intelijen (LID) Nomor : PRINOPS-02/N.1.16/Dek.3/08/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-17 Surat Bupati Aceh Barat Nomor : 700/291/X/2018 perihal konfirmasi penyelesaian tindak lanjut LHKS Gampong Suak Trieng yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 28 September 2018 (fotokopi stempel asli) ;

Bukti T-18 Surat Tugas Nomor : 13/Aks-INS/2018 dari Inspektorat Aceh Barat yang dikeluarkan oleh Plt. Inspektur Kabupaten Aceh Barat Drs. Adonis, M.Si tanggal 7 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-19 Surat Inspektorat Aceh Barat Nomor : 700/13/SP-Aks/INS/2018, hal audit kasus Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla, tanggal 6 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Plt. Inspektur Kabupaten Aceh Barat Drs. Adonis, M.Si yang ditujukan kepada Camat Woyla dan

Halaman 29 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Suak Trieng (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat Tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada Persidangan tanggal 24 Oktober 2018 yaitu bernama : 1. Hanafiah, 2. M.Yunus yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Hanafiah :

- Bahwa Penggugat melakukan musyawarah dengan masyarakat sewaktu menggunakan dana gampong dan melaporkannya kepada masyarakat;
- Bahwa Inspektorat Pemkab Aceh Barat ada datang ke gampong Suak Trieng;
- Bahwa antara Tuha Peuet dan masyarakat gampong Suak Trieng tidak pernah membuat rapat/musyawarah untuk memberhentikan Penggugat;
- Bahwa yang menggantikan Penggugat sebagai Pjs. Keuchik adalah Amir Mahmud yang merupakan warga biasa dan tidak memiliki jabatan di Gampong Suak Trieng;
- Bahwa Muchtar, Munawar, dan Zainal merupakan tokoh masyarakat gampong Suak Trieng;

## 2. M.Yunus :

- Bahwa saksi merupakan bendahara gampong sejak tahun 2015 sampai dengan 2018;
- Bahwa laporan keuangan Desa yang dilaporkan oleh Penggugat telah sesuai dengan prosedur
- Bahwa ada 4 (empat) orang Tim Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat untuk memeriksa Pembangunan MCK, pembangnan fisik, dan laporan keuangan ;
- Bahwa surat bukti P-3 dibuat atas inisiatif masyarakat sendiri untuk mempertahankan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat ada dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat Tertulis juga telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi pada Persidangan tanggal 31 Oktober 2018 dan 7 November 2018 yaitu bernama : 1. Anwar, S.PDI, 2. Abubakar, 3. Amir Mahmud, 4. Muchtar, 5. Sirajulfata, 6. Arman Yasin yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama

Halaman 30 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;  
adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Anwar, S.Pdi, :**

- Bahwa Penggugat diberhentikan karena ada laporan dari Masyarakat dan adanya temuan LHP dari Tim Audit ;
- Bahwa ada dilakukan rapat mengenai penggantian Penggugat sebagai Keuchik dan rapat diikuti oleh sebagian masyarakat ;
- Bahwa hasil temuan belum diselesaikan oleh Penggugat ;
- Bahwa hasil temuan belum dilaporkan kepada Kejaksaan atau Kepolisian ;
- Bahwa saksi dan masyarakat ada melaporkan tindakan-tindakan Penggugat kepada Bupati Aceh Barat;
- Bahwa setiap program yang dijalankan oleh Penggugat tidak dimusyawarahkan dengan masyarakat ;
- Bahwa saksi juga pernah menghadap bupati agar tim audit memeriksa Penggugat;

**2. Abubakar :**

- Bahwa saksi sebagai Camat Woyla sejak Tahun 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat permohonan untuk memberhentikan Penggugat atas dasar Laporan Inspektorat;
- Bahwa Pjs. Keuchik dilantik oleh saksi di Kantor Camat
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada Penggugat terkait dilantiknya Pjs. Keuchik;
- Bahwa masyarakat tidak ada menjumpai saksi untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa tidak ada surat dari Kejaksaan yang masuk ke kantor Camat mengenai temuan Inspektorat ;
- Bahwa saksi hanya melantik Pjs. Keuchik tapi tidak menyumpahnya;

**3. Amir Mahmud :**

- Bahwa saksi sebagai Penjabat sementara keuchik sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi diusulkan oleh masyarakat dan dilantik oleh Camat Woyla ;
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena ada temuan oleh Tim Inspektorat ;
- Bahwa saksi ikut melaporkan kepada Bupati agar diturunkan Tim Inspektorat untuk mengaudit Penggugat ;

Halaman 31 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Muchtar :

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Desa Suak Trieng sejak Juni 2018;
- Bahwa saksi diangkat oleh Buapti Aceh Barat;
- Bahwa temuan Inspektorat belum diselesaikan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena ada temuan dari Inspektorat ;

## 5. Sirajulfata :

- Bahwa saksi bekerja di Inspektorat sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan sekarang Inspektur Wilayah 3 yang memeriksa Penggugat ;
- Bahwa saksi memeriksa Anggaran yang tercantum dalam APBD tahun 2015 sampai 2017;
- Bahwa total semuanya nilai temuan tersebut sekitar 400 juta;
- Terhadap adanya temuan dari Inspektorat ada tindakan dari Bupati untuk menyelesaikan temuan tersebut Kepada Penggugat dan tembusannya ke Camat;
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil oleh Kepolisian atau Kejaksaan menegnai temuan LHP tersebut ;
- Bahwa terhadap temuan dalam LHP , Inspektorat hanya meneruskan hasil laporan kepada Bupati, dan bukan wewenag Inspektorat bahwa Penggugat bersalah ;

## 6. Arman Yasin :

- Bahwa saksi sebelumnya sebagai Kabag Pemerintahan di Setdakab Kabupaten Aceh Barat sejak bulan April 2018 sampai bulan Juli 2018 ;
- Saksi pernah melihat surat Permohonan dari Camat mengenai usul Penggantian Keuchik;
- Bahwa masyarakat ada mendatangi Kantor Bupati untuk menanyakan tentang tindak lanjut dari surat permohonan pemberhentian Penggugat yang diserahkan oleh Masyarakat;
- Bahwa terkait telaahan diperiksa terlebih dahulu oleh Tergugat terhadap surat permohonan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menerima surat usulan dari Masyarakat Suak Trieng untuk mengangkat PJS Keuchik yang baru;
- Bahwa Penggugat melanggar sumpah Menyalahgunakan wewenang tugas dan fungsi Keuchik yaitu korupsi;
- Bahwa saksi ada 2 kali melakukan telaah Staf terhadap Penggugat Untuk memberi masukan dan untuk memperoleh persetujuan Pimpinan;

Halaman 32 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing – masing pada tanggal 28 November 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menuangkannya dalam pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dibawah ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 348 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik (*vide bukti P-2*);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan tertanggal 29 Agustus 2018 , telah dipanggil secara patut calon pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Amir Mahmud sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Calon Pihak Ketiga yang bernama Amir Mahmud telah hadir pada persidangan tanggal 5 September 2018 dan menyampaikan kepada majelis hakim secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara *aquo* dan menyerahkan sepenuhnya pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 19 September 2018 dimana dalam surat jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan jawaban dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang tertuang dalam jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat prematur, eksepsi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, eksepsi kewenangan Tergugat, dan eksepsi tentang tenggang waktu. Namun setelah Majelis Hakim pelajari, terhadap eksepsi-eksepsi tersebut yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah eksepsi mengenai gugatan prematur dan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan Prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *aquo* karena Penggugat belum pernah mengajukan upaya administratif maupun keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *"Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51

Halaman 34 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dihubungkan dengan objek sengketa maka dapat di temukan fakta hukum bahwa obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Aceh Barat selaku pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, Bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), yakni tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi terhadap subjek hukum tertentu atas nama Penggugat, Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan objek sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai apakah dalam sengketa *a quo* diperlukan upaya administrasi sebelum mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

Halaman 35 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*

- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 48 tersebut disebutkan: “Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 tersebut mensyaratkan untuk dilalui terlebih dahulu upaya administratif apabila tersedia dalam peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya upaya administratif yang tersedia terhadap penerbitan objek sengketa baik upaya administratif berupa ‘keberatan’ maupun ‘banding administratif’;

Menimbang, bahwa dengan tidak tersedianya upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadili sengketa *aquo* tanpa terlebih dahulu dilakukan upaya administratif oleh Penggugat;

- Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengatur:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan;*
- b. banding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, terdapat kata “dapat” yang mengandung makna adanya pilihan hukum (alternatif) bagi warga masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu tindakan hukum, dalam

Halaman 36 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *in casu* tentang penggunaan upaya administratif atau tidak dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan sengketa *aquo*, dengan demikian gugatan Penggugat tidak diajukan secara prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat di tolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

## **DALAM POKOK SENGKETA ;**

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa perkara *aquo* majelis Hakim akan menguji dari perspektif hukum administrasi, apakah penerbitan keputusan Tergugat mengandung cacat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Keuchik Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 650 Tahun 2013 tertanggal 24 September 2013 Tentang Pengangkatan Keuchik dan mengangkat sumpah dan menandatangani pakta integritas pada tanggal 26 Oktober 2013 (*vide bukti P-1, T-11 dan T-12*);
2. Bahwa pada tanggal 15 April 2018, Masyarakat Gampong Suak Trieng telah melakukan rapat musyawarah yang menyepakati menggantikan Husaini

Halaman 37 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) sebagai Keuchik dan digantikan oleh Amir Mahmud sebagai Pjs Keuchik gampong Suak Trieng (*vide bukti T-2, keterangan saksi Anwar S. S.Pdi dipersidangan*);

3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor Istimewa /1/2018 tertanggal 1 Januari 2018, sdr. Amir Mahmud yang mewakili masyarakat telah mengajukan permohonan audit dana gampong dan bantuan Baitul mal kepada Tergugat (*vide bukti T-13, T-14, dan keterangan saksi Amir Mahmud dipersidangan*);
4. Bahwa atas surat permohonan tersebut, Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Barat membuat telaahan staf tertanggal 31 Januari 2018 yang ditujukan kepada Asisten I/Sekda/Wakil Bupati (*vide bukti T-7*);
5. Bahwa kemudian menindaklanjuti surat Tergugat, Plt Inspektur Kabupaten Aceh menyurati Camat Woyla dan Penggugat sebagai keuchik Suak Trieng dengan suratnya tertanggal 6 Februari 2018 yang menyampaikan bahwa akan diadakan audit dengan dilampiri surat tugas tertanggal 7 Februari 2018 (*vide bukti T-18 dan T-19*);
6. Bahwa pada tanggal 15 April 2018, diadakan rapat oleh masyarakat yang menginginkan penggantian Penggugat sebagai keuchik dengan Amir Mahmud (*vide bukti T-2*);
7. Bahwa setelah Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan pemeriksaan kasus terhadap pengelolaan keuangan gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla terhadap Penggugat, hasil Pemeriksaan Inspektorat tersebut tertulis dalam Surat Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Nomor: 700/11.a/LHAKS-INS/2018 Tanggal 4 Mei 2018, dengan hasil terdapat temuan terkait pengelolaan dana desa dari Tahun 2015 s/d 2017 (*vide Bukti T-6 dan keterangan saksi Sirajulfata dipersidangan*);
8. Bahwa berdasarkan Surat Nomor V/2018 tanggal 7 Mei 2018 telah ada usulan dari 3 (tiga) orang tokoh masyarakat gampong Suak Trieng yang pada intinya memohon kepada Bupati Aceh Barat agar menggantikan Penggugat dengan Sdr. Amir Mahmud sebagai Keuchik Suak Trieng (*vide bukti T-1, keterangan saksi hanafiah dipersidangan*);
9. Bahwa Camat Woyla menyampaikan usulan Pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Suak Trieng dan usulan Pengangkatan Pjs keuchik suak Trieng kepada Tergugat, dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2018 (*vide bukti T-3, keterangan saksi Abubakar dipersidangan*);

Halaman 38 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 700/708/2018 tertanggal 16 Mei 2018 Camat Woyla telah menyampaikan kepada Penggugat terkait penyelesaian terhadap laporan Audit Khusus, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan mengirimkan surat tertanggal 25 Mei 2018 yang menyanggah hasil audit Inspektorat (*vide bukti T-4, T-22 dan T-23*);
11. Bahwa atas surat dari Camat Woyla tanggal 15 Mei 2018, usulan tokoh masyarakat tanggal 7 Mei 2018 dan rapat masyarakat tanggal 15 April 2018 serta laporan hasil pemeriksaan Inspektorat tanggal 4 Mei 2018. Telah dilakukan telaahan staf oleh Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Barat tertanggal 23 Mei 2018 (*vide bukti T-9*);
12. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Inspektorat mengirimkan surat kepada Tergugat mengenai realisasi tindaklanjut hasil audit inspektorat (*vide bukti T-5 dan T-10*);
13. Bahwa terkait usul pemberhentian Penggugat dan pengangkatan Pjs Keuchik Suak Trieng dari Camat Woyla dan Laporan hasil Temuan Inspektorat Aceh Barat, Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Barat telah menyampaikan telaahan staf tertanggal 31 Mei 2018 yang disampaikan kepada Tergugat (*vide bukti T-8, keterangan saksi Arman Yasin dipersidangan*);
14. Bahwa kemudian Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 348 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik (*vide bukti P-2*);
15. Bahwa selanjutnya Camat Woyla telah melantik Pjs. Keuchik Suak Trieng yaitu sdr. Amir Mahmud di Kantor Camat Woyla (*keterangan saksi Abubakar dan Amir Mahmud dipersidangan*);
16. Bahwa masyarakat gampong Suak Trieng pernah menyatakan sikap bahwa tidak pernah mengajukan Pjs Keuchik gampong Suak Trieng (*vide bukti P-3, Keterangan saksi hanafiah dipersidangan*);
17. Bahwa Pjs. Keuchik Suak Trieng yaitu sdr. Amir Mahmud diusulkan oleh masyarakat bukan dari Sekretaris Gampong ataupun aparatur pemerintah daerah akan tetapi yang bersangkutan merupakan warga masyarakat biasa di gampong Suak Trieng (*keterangan saksi Amir Mahmud dan saksi Hanafiah dipersidangan*);
18. Bahwa dasar Tergugat mengeluarkan Objek sengketa *aquo* Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 348 Tahun 2018 tanggal 31 Mei

Halaman 39 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik adalah karena ada temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat (keterangan **saksi Anwar S.S.Pdi, Amir Mahmud, Muchtar dipersidangan**);

19. Bahwa Penggugat pernah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat pada tanggal 23 Oktober 2018 dan terhadap Penggugat tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka (keterangan **saksi M. Yunus dipersidangan**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)” ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmathigeheid*) terhadap objek sengketa *aquo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap Pokok Perkara *a quo*, akan mengujinya dengan pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum dan pengujian yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah dari segi hukum administrasi serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim Tata Usaha Negara adalah pada saat diterbitkannya keputusan (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? -

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan;

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;

Halaman 40 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. diberhentikan;

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan;

(1) Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau;

c. diberhentikan;

(4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, menyebutkan bahwa "Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan dihubungkan dengan objek sengketa *aquo*, bahwa Penggugat adalah Keuchik Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat (*vide bukti P-2*), dalam hal ini sesuai Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang berwenang memberhentikan Keuchik atau Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Keuchik/Kepala Desa adalah Bupati/Walikota. Oleh karena Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, maka yang berwenang untuk meberhentikan Keuchik dan mengangkat Penjabat Sementara Keuchik di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla adalah Bupati Aceh Barat, sehingga telah tepat Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Halaman 41 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa;

(1) *Kepala Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan;*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan;

(1) *Kepala Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

(3) *Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Tuha peuet gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh, menyebutkan bahwa:

(1) *Keuchik berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau;*
- c. *diberhentikan;*

Halaman 42 dari 54

halaman

BNA

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik di aceh menyatakan bahwa :

- (1) *Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.*
- (2) *Masa jabatan penjabat keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.*
- (3) *Penjabat keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa setelah dicermati dan meneliti isi dari Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh tersebut tidak diatur secara jelas mengenai tata cara pemberhentian Keuchik, sehingga Majelis Hakim dalam menilai prosedur Penerbitan Objek Sengketa *a quo* akan mempedomani ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk memberhentikan Kepala Desa/Keuchik harus diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan "*Tuha peuet gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong*", sehingga dapat disimpulkan Badan Permusyawaratan Desa di Aceh adalah Tuha Peuet dan pengajuan/usulan dari Tuha Peuet tersebut harus melalui Camat, tidak langsung diajukan kepada Bupati. Tuha Peuet gampong Suak Trieng harus mengusulkan terlebih dahulu tentang pemberhentian Penggugat kepada Tergugat melalui Camat Woyla;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf f Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Gampong secara tegas dijelaskan bahwa : "*Tuha Peuet Gampong mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : f. Menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat gampong kepada Pemerintah Gampong*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3 keterangan saksi hanafiah, saksi Anwar S, S.Pdi dan Keterangan Saksi Abubakar** dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada tanggal 15 April 2018,

Halaman 43 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Gampong Suak Trieng telah melakukan rapat musyawarah yang pada intinya dari musyawarah tersebut, warga menyepakati menggantikan Husaini (Penggugat) sebagai Keuchik dan digantikan oleh Amir Mahmud sebagai Pjs Keuchik gampong Suak Trieng. Hasil dari musyawarah tersebut telah ada usulan dari 3 (tiga) orang tokoh masyarakat gampong Suak Trieng yang pada intinya memohon kepada Bupati Aceh Barat agar menggantikan Penggugat dengan Sdr. Amir Mahmud sebagai Keuchik Suak Trieng, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, walaupun telah dilakukannya rapat musyawarah, dapat diketahui musyawarah tersebut tidak melibatkan Tuha Peuet Gampong Suak Trieng, hal tersebut dapat diketahui sebagaimana pada **bukti T-1** tersebut yaitu Surat Nomor V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Tokoh Masyarakat Gampong Suak Trieng bukan ditandatangani oleh Tuha Peuet kemudian surat tersebut disampaikan kepada Tergugat, walaupun Camat Woyla menyampaikan usulan Pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Suak Trieng serta usulan Pengangkatan Pjs keuchik Suak Trieng kepada Tergugat akan tetapi ditemukan fakta hukum tidak adanya suatu bentuk usulan dari Tuha Peuet Gampong Suak Trieng yang ditujukan kepada Tergugat melalui Camat Woyla untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik Gampong Suak Trieng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek Substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal mempertimbangkan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik;

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan :

Pasal 29

Halaman 44 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kepala Desa dilarang:*

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, menyebutkan bahwa “Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati/walikota memberhentikan keuchik yang bersangkutan”.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

(1) Keuchik berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

Halaman 45 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban keuchik; dan
- f. melanggar larangan bagi keuchik.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

Halaman 46 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 42

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati/walikota memberhentikan keuchik yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka bupati/walikota merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai keuchik sampai berakhir masa jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa, pada pokoknya :

- Hasil pemeriksaan Inspektorat nomor: 700/11.a/LHKS-INS/2018 tanggal 4 Mei 2018 telah ditemukan dugaan penyimpangan Pengelolaan Dana desa. dari tahun 2015 s/d 2017 sebesar Rp. 420.203.319;
- Penggugat Telah melanggar sumpah Jabatan yaitu tidak melaksanakan kewajiban dengan yang sejujur-jujurnya dan telah melanggar Pakta Integritas angka 5 yang telah dinyatakan pada tanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada bagian 'memperhatikan' objek sengketa ditemukan fakta hukum penerbitan objek sengketa juga mendasari pada:

1. Surat Camat Woyla Nomor: 141/705/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal Usul Pemberhentian dengan Hormat/Pengangkatan Pjs Keuchik Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla;
2. Hasil LHAks Nomor: 700/11.a/LHAKS-INS/2018 tanggal 4 Mei 2018, perih Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Terhadap Pengelolaan Keuangan Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015-2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi awal permasalahan sebelum diterbitkan objek sengketa adalah Penggugat tidak transparan dalam mengelola keuangan Gampong kepada masyarakat dan atas hal tersebut sdr. Amir Mahmud yang mewakili masyarakat gampong Suak Trieng mengajukan permohonan audit dana gampong untuk Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 kepada Tergugat (bukti **T-13, keterangan saksi Amir Mahmud**);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-6 dan keterangan saksi Sirajulfata**, menyatakan telah ada hasil Inspektorat yang menyatakan terdapat temuan-temuan terhadap pengelolaan dana gampong Suak Trieng Tahun 2015 s/d 2017, dan menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo*, dan Camat Woyla juga telah menyampaikan kepada Penggugat untuk

Halaman 47 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti LHP tersebut (*vide bukti T-4*). Jika memang terbukti Penggugat melakukan penyalahgunaan Anggaran Desa, seharusnya Tergugat menempuh jalur hukum pidana untuk mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa harus ada terlebih dahulu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat terbukti bersalah dalam mengelola anggaran Desa/Gampong tersebut, sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutlah Tergugat bisa memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut yang dicantumkan dalam konsideran "menimbang";

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi M. Yunus dipersidangan**, bahwa Penggugat pernah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat pada tanggal 23 Oktober 2018 terkait pengelolaan dana gampong Suak Trieng dan akan tetapi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa tidak ditemukannya bukti-bukti yang menyatakan Penggugat berstatus sebagai Tersangka atau Terdakwa yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum sebelum diterbitkannya objek sengketa (*vide bukti T-4*) ;

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan mengenai larangan – larangan sebagai Kepala Desa /Keuchik, dan didalam ketentuan tersebut tidak terdapat satu pasal ataupun norma yang dapat dijadikan acuan / rujukan bagi Tergugat bahwasannya hasil audit Inspektorat terhadap LHP Penggugat dijadikan dasar dan alasan untuk memberhentikan Penggugat, dan apabila Penggugat melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa yang dikatakan melanggar larangan sebagai Keuchik, maka prosedurnya Penggugat terlebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka kemudian diadili dan dijatuhkan hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap oleh lembaga peradilan yang berwenang sehingga berdasar hukum untuk mengatakan Penggugat melanggar larangan sebagai Keuchik khususnya pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun faktanya tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat melanggar larangan ataupun Pakta Integritas sebagai Keuchik tidak sesuai dengan penerapan aturan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah

Halaman 48 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Keuchik tersebut berhubungan dengan seluruh kewajiban-kewajiban Keuchik dalam melaksanakan tugas, sehingga tidak tepat Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar sumpah jabatan dan fakta integritas hanya karena Hasil temuan Inspektorat, mengingat belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menguatkan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai keabsahan kedudukan Penjabat Keuchik atas nama Amir Mahmud (*vide bukti P-1*) yang menggantikan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Suak Trieng yang ditunjuk oleh Tergugat melalui usulan Camat Woyla;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-2** , **keterangan saksi Hanafiah, keterangan saksi Amir Mahmud dipersidangan**, ditemukan fakta hukum bahwa Pjs. Keuchik Gampong Suak Trieng (Sdr. Amir Mahmud) diangkat bukan dari Sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah melainkan masyarakat biasa dari Gampong Suak Trieng yang dipilih melalui musyawarah dengan masyarakat tanpa melibatkan Tuha Peuet Gampong, dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dari aspek substansi penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi substansinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah "*asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*", sedangkan yang dimaksud dengan asas Profesionalitas berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Halaman 49 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolusi dan Nepotisme adalah “*asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka pertimbangan terkait penerbitan objek sengketa dari segi peraturan perundang-undangan (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh, baik dari segi Prosedur maupun Substansi, serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun substansi cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan Penggugat yang lainnya mengenai pencabutan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla , Kabupaten Aceh Barat, beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai Pasal 97 ayat (8), (9) dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor

Halaman 50 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

## Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon untuk dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi, karena jika memang Objek Sengketa *aquo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan

Halaman 51 dari 54

halaman

BNB

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### **DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI;**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK SENGKETA;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 348 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 348 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula sebagai Keuchik Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 268.000,- (*dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

Halaman 52 dari 54

halaman

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Selasa**, tanggal **4 Desember 2018** oleh Kami, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H.,M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.** dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan dihadiri oleh Penggugat Principal didampingi Kuasa Hukumnya dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**d.t.o.**

**d.t.o.**

**I. AZZAHRAWI, S.H.**

**FANDY K. PATTIRADJA, S.H.,M.Kn**

**d.t.o.**

**II. RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**d.t.o.**

**ANDA KURNIA, S.H.**

halaman

Halaman 53 dari 54

BNA

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara Perkara Nomor 31/G/2018/PTUN.BNA:**

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	124.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-

**J u m l a h** : Rp. 268.000,-  
(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

halaman  
BNA

Halaman 54 dari 54

Putusan Perkara Nomor : 31/G/2018/PTUN-